

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Kontek Penelitian

Pernikahan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman dan tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>1</sup>

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan para pemuka Agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah dan di dalam suatu negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Arah pembaruan peradilan tidak pernah berhenti dicanangkan oleh Mahkamah Agung bahkan dalam perkembangan telah di canangkan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang baru, setelah di lakukan Evaluasi hasil

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 1.

<sup>2</sup>Ibid., 2.

kerja dalam pelaksanaan blue print sebelumnya. Untuk ke depan Makamah Agung dalam melaksanakan misinya, program kerja disusun dalam renstra lima tahunan untuk dua puluh lima tahun.<sup>3</sup>

Dalam paradikmanya yang baru, Makamah Agung bertekad meningkatkan kualitas pengadilan dengan kesamaan persepsi dalam penerapan hukum. Dimaksudkan adalah agar putusan-putusan pengadilan tidak membingungkan para pencari keadilan.<sup>4</sup>

Paradikma tersebut membawa harapan baru bagi para pencari keadilan sekaligus berfokus pada empat peradilan yang ada di bawahnya untuk ikut serta mewujudkan keinginan tersebut. Ketua pengadilan sebagai pejabat negara yang bertanggung jawab atas jalannya peradilan dituntut untuk senantiasa memberikan arahan dan bimbingan agar para hakim tetap bergerak diatas peraturan-peraturan yang benar dan melibatkan hati nuraninya dalam memberikan keputusan pada pencari keadilan, dan tidak luput juga bagi para pegawai Pengadilan Agama pun dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya yang dapat memberikan kesan yang baik dan kepuasan pencari keadilan.<sup>5</sup>

Salah satu tujuan pokok UU Peradilan Agama, mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian pelaksana "kekuasaan kehakiman" atau *judicial power* dalam Negara Republik Indonesia penegasan tujuan ini dapat disimak dalam

---

<sup>3</sup>Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Kediri Tahun 2010, 3.

<sup>4</sup>Ibid.

<sup>5</sup>Ibid.

rumusan konsideran huruf c dan e. Dalam huruf c dirumuskan: “bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”. Dari rumusan ini ditegaskan bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum. Agar jelas peran dan fungsinya melaksanakan kekuasaan kehakiman, huruf e konsideran menegaskan: *“dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”* Kemudian pada penjelasan Umum angka 1, dipertegas lagi fungsi kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, hanya meliputi *“bidang tertentu”*. Rumusan penjelasan Umum ini semakin mempertegas kesederajatan lingkungan Pengadilan Agama sebagai kekuasaan Kehakiman dengan lingkungan lain.<sup>6</sup>

Seperti yang sudah pernah dikemukakan, bertitik tolak dari penjelasan pasal 10 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970, lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu di antaranya lingkungan “peradilan khusus” berhadapan dengan lingkungan Peradilan Umum. Ada tiga lingkungan Peradilan Khusus yang berhadapan dengan lingkungan Peradilan Umum.

---

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 8.

Masing-masing lingkungan Peradilan Khusus yang terdiri dari lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, hanya melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara-perkara “tertentu” dan terhadap golongan rakyat tertentu. Jadi fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditentukan dua faktor yang menjadi ciri keberadaannya. Pertama faktor “perkara tertentu” dan yang kedua faktor golongan “rakyat tertentu”.<sup>7</sup>

Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu yang tunduk sebagai subjek hukum kedalam kekuasaan mengadili lingkungan Peradilan Agama, telah ditegaskan beberapa kali dalam UU No.7 Tahun 1989. Pertama, tercantum dalam pasal 2 dan pasal 49 ayat (1). Kemudian dipertegas lagi dalam penjelasan umum, angka 2 alinea ketiga.<sup>8</sup>

Untuk lebih jelasnya lihat pasal 2, yang berbunyi:<sup>9</sup>

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.”

Begitu juga yang digariskan dalam pasal 49 ayat (1), berbunyi:<sup>10</sup>

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.”

Hal yang sama juga telah dicantumkan dalam penjelasan Umum, angka 2, alinea ketiga yang berbunyi:<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>M. Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 136.

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Kediri Tahun 2010, 37.

<sup>10</sup>Ibid., 38.

<sup>11</sup>M. Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 137.

*“Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah berdasar hukum Islam.”*

Untuk memperjelas salah satu masalah penjelasan pasal 49 ayat (2) Mengenai masalah pembatalan perkawinan secara luas diatur dalam Bab IV UU No. 1 Tahun 1974. Ke dalam pembatalan perkawinan sekaligus bersamaan secara terkait dengan berbagai pasal dan ketentuan:<sup>12</sup>

1. Terkait dan bersamaan dengan masalah syarat-syarat dan rukun nikah;
2. Juga bersamaan dengan masalah larangan perkawinan;
3. Juga menyangkut masalah poligami;
4. Bahkan juga ada sangkut pautnya dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II serta tata cara perkawinan yang terdapat dalam ketentuan Bab III PP No. 9 Tahun 1975.

Oleh karena masalah pembatalan perkawinan membawa akibat yang lebih jauh, tidak hanya terhadap suami istri tetapi juga terhadap anak, kekayaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan hukum terhadap perkawinan mereka, maka masalah pembatalan perkawinan adalah wewenang dari suatu Pengadilan. yang bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia wewenang dari Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan

---

<sup>12</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar pengadilan.<sup>13</sup>

Dalam Bab XI KHI mengatur tentang pembatalan perkawinan. Materi rumusannya hampir sama dengan rumusan Bab IV UU No.1 tahun 1974. Yang penting untuk dipahami, rumusan KHI lebih terinci perbedaan alasan pembatalan, dalam pembatalan atas pelanggaran larangan”batal demi hukum (pasal 70)” dan pembatalan atas pelanggaran syarat-syarat”dapat dibatalkan (pasal 71)”. Sama halnya dengan pencegahan, pembatalan perkawinan diarahkan pada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan campur tangan penguasa yakni Pengadilan Agama. Dengan demikian batalnya suatu perkawinan baru sah dan mengikat harus berdasar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>14</sup>

Keberadaan Pengadilan Agama Kota Kediri adalah sebagai Lembaga Pengadilan yang menerima pengaduan terhadap hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan Ahwal Al-Syakhsyah (hukum keluarga). Disamping itu kebanyakan masyarakat belum paham fungsi dari Pengadilan Agama sebagai sarana pengaduan-pengaduan yang berkaitan Ahwal Al-Syakhsyah. Diantara kasus yang berkaitan dengan Ahwal Al-Syakhsyah yang jarang di dengar dikalangan masyarakat antara lain adalah masalah pembatalan perkawinan.

---

<sup>13</sup>A. Mukti arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 231.

<sup>14</sup>M. Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 43.

Oleh karena itu peneliti menginginkan masyarakat bisa lebih tahu tentang pembatalan perkawinan, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara masalah perkawinan. Terlebih dalam Islam, upaya pembatalan perkawinan perintah Allah SWT dan Rasulnya bagi upaya penyelesaian perkara secara prosedur yang sudah ada.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis terdorong untuk mengkaji tentang pembatalan perkawinan bagi orang-orang Islam di Pengadilan Agama Kota Kediri, dan segala problematikanya serta mengangkat masalah tersebut dalam judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor Perkara: 159/Pdt.G/2008/PA.Kdr).**

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap anak dan harta yang diperoleh selama masa perkawinan ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak dan harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan dan informasi ilmiah bagi Pengembangan Ilmu Hukum Islam khususnya Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Al Syakhsiyah.

##### 2. Secara Praktisi

Untuk menambah khasanah dalam wawasan ke Islaman khususnya dalam bidang Hukum Islam baik bagi Masyarakat maupun Praktisi Hukum Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sepengetahuan penulis ketahui di perpustakaan STAIN Kediri dan Perpustakaan Bungarno Blitar dan membaca beberapa kasus yang ditulis pada Buku Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer yang ditulis oleh Satria Effendi M. Zein. dan juga ada skripsi yang membahas tentang **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Nikah Paksa (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2010).”** Penulis: **Binti Khurrorin NIM:931100507.**

Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang pertimbangan hakim memutuskan perkara perceraian. Tetapi yang peneliti akan lakukan tidak jauh berbeda dengan peneliti sebelumnya yaitu meneliti sejauh mana Pertimbangan Hakim dalam mengkabulkan permohonan pembatalan perkawinan.

Adapun skripsi yang akan peneliti lakukan tidak jauh beda dengan peneliti sebelumnya yaitu perceraian dengan alasan nikah paksa, tetapi lebih di fokuskan pada pembatalan perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Kota Kediri.